ISIHUMOR
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
http://www.putrapublisher.org/ojs/index.php/isihumor Publisher: putrapublisher.org

ISIHUMOR: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol. 5, No.1, Januari 2027 Hlm. 71-96

PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN ANAK DARI KEKERASAN SEKSUAL: SUATU PENERAPAN MODEL KOLABORASI PENTAHELIX

Dila Nurul Fadilah[1], Ikeu Kania[2], Dodi Yudiardi[3]
[1]Universitas Garut, Kabupaten Garut, Indonesi; Dilanfire184@gmail.com
[2]Universitas Garut, Kabupaten Garut, Indonesi; Ikeukania@fisip.uniga.ac.id
[3]Universitas Garut, Kabupaten Garut, Indonesi; dodiyudiardi@uniga.ac.id
Corresponding Author [1]Dilanfire184@gmail.com

INFO ARTIKEL
Diterima: 10 Oktober 2026
Direvisi: 25 Oktober 2026
Disetujui: 30 Oktober 2026
Tersedia Daring: 21 November 2026

Kata Kunci:
Kolaborasi Pentahelix;
Perlindungan Anak;
Kekerasan Seksual;
Koordinasi Lintas Sektor

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa yang penanganannya terhambat oleh fragmentasi birokrasi, stigma sosial, dan budaya diam (*culture of silence*). Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi model kolaborasi Pentahelix dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Garut mengidentifikasi faktor penentunya, serta merumuskan model strategi penguatan kolaborasi. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan lima informan kunci yang merepresentasikan pilar pemerintah, akademisi, dunia usaha komunitas/LSM (WGAB), dan media massa (Radar Garut), didukung observasi lapangan dan analisis dokumen. Temuan utama membuktikan bahwa perlindungan anak tidak cukup hanya bertumpu pada ketersediaan regulasi formal, melainkan membutuhkan dekonstruksi hambatan akses psikososial warga. Mekanisme kolaborasi terwujud melalui pembagian peran fungsional yang saling melengkapi, pelembagaan alur rujukan terpadu satu pintu (*one-stop referral service*), dan penerapan prinsip perlindungan berpusat pada anak (*child-centered protection*) dengan anonimisasi ketat guna mencegah reviktimisasi. Faktor pendukung kolaborasi mencakup adanya komitmen awal antarpemangku kepentingan dan keberadaan payung regulasi daerah, sedangkan faktor penghambat utamanya adalah keterbatasan anggaran teknis, belum adanya SOP rujukan lintas lembaga yang mengikat, dan ketergantungan koordinasi pada relasi personal petugas (*personal-dependent*). Kontribusi konseptual penelitian ini mengintegrasikan teori *Collaborative Governance* dan *Public Value Governance* ke dalam model strategi Pentahelix yang menempatkan kepentingan terbaik anak dan etika penanganan peka trauma sebagai inti penciptaan nilai publik yang berkelanjutan.

Keywords:
Pentahelix collaboration
child protection
sexual violence
cross-sector coordination

ABSTRACT

Child sexual violence represents an extraordinary crime whose response is often constrained by bureaucratic fragmentation, social stigma, and the culture of silence. This study examines the implementation of the Pentahelix collaboration model in preventing and responding to child sexual violence in Garut Regency, identifies its critical determinants, and formulates a strategic framework. Employing a descriptive qualitative approach, data were gathered through in-depth interviews with five key informants representing government, academia, business, local community/NGO (WGAB), and the media (Radar Garut), triangulated with field observations and document analysis. The main findings demonstrate that effective child protection cannot rely solely on formal regulations; it requires dismantling psychosocial barriers to service access. The collaboration mechanism operates through complementary functional roles, the institutionalization of integrated one-stop referral pathways, and child-centered trauma-informed care that enforces strict confidentiality to prevent revictimization. Supporting factors include

initial cross-sector commitment and local regulatory frameworks, whereas inhibiting factors stem from fiscal resource constraints, the absence of binding cross-agency SOPs, and over-reliance on informal, personal-dependent coordination. The conceptual contribution of this study integrates Collaborative Governance and Public Value Governance into a strategic Pentahelix framework, positioning the best interests of the child and trauma-sensitive ethics as core drivers of sustainable public value creation.

© 2026
This is an open access article under CC-BY license

1. Pendahuluan

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan berkelanjutan, di mana pemenuhan hak-hak dasar dan rasa amannya dijamin secara universal melalui ratifikasi Convention on the Rights of the Child (CRC) serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Nazmi & Syofyan, 2023). Namun, realitas empiris menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi ancaman kejahatan luar biasa yang merusak fisik, psikologis, dan tatanan sosial anak secara jangka panjang (UNICEF, 2021). Berdasarkan data resmi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), tren kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia mengalami lonjakan tajam dari 6.454 kasus menjadi 16.106 kasus pada tahun 2022, dengan 9.588 kasus di antaranya merupakan kekerasan seksual (KemenPPPA, 2023). Data Kementerian PPPA periode Januari–Mei 2023 mencatat 9.645 kasus kekerasan terhadap anak yang tetap didominasi oleh kekerasan seksual sebanyak 4.280 kasus (Sumantri, 2023). Kondisi ini dipertegas oleh laporan Save the Children hingga pertengahan 2024 yang menghimpun 14.193 kasus dengan 8.674 kasus kekerasan seksual (Rimawati, 2024), di mana 74% korban adalah anak perempuan (Sinombor, 2024) dan 72% pelakunya berasal dari lingkungan terdekat korban (KPAI, 2023).

Selain itu, Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR, 2024) memaparkan bahwa 50,78% anak usia 13–17 tahun pernah terpapar setidaknya satu bentuk kekerasan selama hidupnya. Kondisi mengkhawatirkan tersebut tercermin secara nyata di tingkat daerah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Garut. Laporan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (2024) mencatat 557 perkara kekerasan terhadap anak ditangani dalam kurun satu tahun terakhir yang didominasi oleh tindak kekerasan seksual. Pada tingkat lokal, data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat tahun 2023 mencatat 133 kasus kekerasan anak dengan 66% berupa kejahatan seksual, bahkan 19 kasus di antaranya mengakibatkan kehamilan pada anak. Di Kabupaten Garut, data Garut Satu Data tahun 2024 mencatat 92 kasus kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga yang dilaporkan

secara resmi. Angka-angka statistik ini mencerminkan fenomena gunung es (iceberg phenomenon), mengingat tingginya angka kasus yang tidak terlaporkan akibat rasa takut, relasi kuasa, reviktimisasi, serta kuatnya budaya diam (culture of silence) dan stigma sosial di tengah masyarakat (Evans, 2024; SAMHSA, 2014). Dari perspektif yuridis-kebijakan, Indonesia telah memperkuat instrumen hukum melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pada tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Garut telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan serta Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA). Kendati landasan regulasi telah tersedia, implementasinya di lapangan masih menghadapi kesenjangan kebijakan (*policy gap*) yang substansial (Winarno, 2022; Nagy et al., 2025).

Berbagai penelitian implementasi kebijakan perlindungan anak di tingkat daerah menunjukkan kendala sistemik yang berulang. Penelitian Igobula et al. (2025) di Kota Malang mengungkapkan bahwa efektivitas perlindungan anak terhambat oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan lemahnya keterlibatan komunitas. Temuan serupa ditegaskan oleh Ahsan et al. (2023) di Kota Palu, di mana penanganan kasus terkendala oleh minimnya alokasi anggaran APBD, keterbatasan tenaga profesional (khususnya psikolog klinis), serta disparitas pemahaman antarpenegak hukum. Secara nasional, tinjauan Faradina (2025) menyimpulkan bahwa kegagalan proteksi anak bukan disebabkan oleh ketiadaan regulasi, melainkan akibat fragmentasi penanganan, lemahnya koordinasi rujukan lintas lembaga, serta belum terbangunnya sistem layanan yang ramah anak. Kompleksitas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak menuntut pergeseran paradigma dari pendekatan birokrasi tradisional yang sektoral menuju tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) dan penciptaan nilai publik (Public Value Governance) (Bryson et al., 2014).

Pendekatan kolaborasi Pentahelix yang mengintegrasikan lima pilar pemangku kepentingan: Pemerintah, Akademisi, Dunia Usaha, Komunitas/LSM, dan Media menjadi kerangka kerja strategis yang sangat potensial untuk memobilisasi sumber daya dan keahlian kolektif (Afandi et al., 2022). Pemerintah memegang otoritas kebijakan dan fasilitasi layanan; akademisi menyediakan bukti ilmiah, pelatihan, dan instrumen evaluasi; dunia usaha menyokong pendanaan program serta infrastruktur ramah anak melalui CSR; komunitas atau LSM menjembatani pendampingan berbasis akar rumput; serta media massa menyebarkan edukasi publik yang berperspektif perlindungan anak tanpa melanggar kerahasiaan identitas korban (Lestari et al., 2025; Komariah & Noviawati, 2019). Meskipun model Pentahelix telah banyak diadaptasi dalam studi pembangunan dan penanganan stunting (Afandi et al., 2022), penerapannya dalam isu perlindungan anak dari kekerasan seksual di tingkat kabupaten/kota masih menyisakan kesenjangan penelitian (research gap) yang mendasar. Sebagian besar literatur terdahulu cenderung membatasi kajian pada peran tunggal institusi pemerintah (UPTD PPA/kepolisian) atau evaluasi kebijakan formal yang berfokus pada hambatan internal birokrasi (Ahsan et al., 2023; Igobula et al., 2025; Putri & Adianto, 2025). Masih terdapat

kekosongan analisis mendalam mengenai bagaimana kelima unsur Pentahelix dapat mengonstruksi mekanisme koordinasi rujukan yang terpadu, menjaga kepatuhan etika kerahasiaan data anak korban, serta melembagakan kolaborasi berkelanjutan agar tidak rentan terhenti akibat dependensi personal (personal-dependent collaboration). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam efektivitas implementasi model kolaborasi Pentahelix dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Garut, serta memetakan faktor pendukung dan penghambat sinergi lintas aktor tersebut. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada formulasi model strategi kolaborasi Pentahelix yang mengintegrasikan input kebijakan dan sumber daya, tata kelola koordinasi rujukan, prinsip penanganan berpusat pada anak (child-centered approach), dan pengawasan etika publikasi media ke dalam satu kerangka kerja empiris di tingkat lokal. Secara spesifik, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan penelitian: 1) Bagaimana implementasi model kolaborasi Pentahelix dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Garut? 2) Apa saja faktor pendukung, tantangan, dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan kolaborasi Pentahelix tersebut?

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk mengevaluasi secara mendalam implementasi tata kelola kolaboratif model Pentahelix dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Garut (Sugiyono, 2022; Miles et al., 2019). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap interaksi antaraktor, dinamika relasi kuasa, hambatan institusional, serta pola koordinasi rujukan yang tidak dapat terpotret secara utuh melalui indikator kuantitatif semata. Objek penelitian berfokus pada mekanisme kolaborasi lima pilar pemangku kepentingan (pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas/LSM, dan media), sedangkan lokus penelitian mencakup wilayah Kabupaten Garut dengan konsentrasi pada kecamatan dengan dinamika pelaporan kasus yang tinggi, yakni Kecamatan Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Garut Kota, dan Samarang. Penentuan subjek penelitian (informan) dilakukan melalui teknik purposive sampling berdasarkan kriteria: (1) memiliki mandat, kapasitas kelembagaan, atau otoritas kebijakan perlindungan anak; (2) terlibat langsung dalam penanganan kasus, pendampingan korban, atau program pencegahan; (3) merepresentasikan salah satu unsur Pentahelix; dan (4) bersedia memberikan keterangan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menetapkan 5 (lima) informan kunci yang mewakili kelima pilar Pentahelix secara utuh, yaitu:

a. Informan Pemerintah (SIM-P1): Kepala Bidang Perlindungan Anak DPPKBPPPA Kabupaten Garut, sebagai representasi otoritas perumus kebijakan daerah dan fasilitator layanan rujukan.
b. Informan Akademisi (SIM-P2): Akademisi dan peneliti bidang kebijakan publik Universitas Garut, yang memiliki kepakaran dalam tata kelola pelayanan publik dan perlindungan anak.

c. Informan Dunia Usaha (SIM-P3): Perwakilan manajemen pelaku usaha/asosiasi industri di Kabupaten Garut, yang mengelola alokasi Corporate Social Responsibility (CSR).
d. Informan Komunitas/LSM (SIM-P4): Pengurus dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat Wadah Generasi Anak Bangsa (WGAB) Kabupaten Garut, yang mendampingi korban di tingkat akar rumput.
e. Informan Media (SIM-P5): Pimpinan Redaksi Radar Garut, yang mengawal penyebarluasan informasi publik, etika jurnalistik ramah anak, dan kontrol sosial kebijakan. Sebagai penguat data primer, dilakukan pula wawancara konfirmatori dengan petugas teknis UPTD PPA Kabupaten Garut dan penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Garut.

Pengumpulan data dilaksanakan secara terstruktur melalui tiga teknik:

Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*): Menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang mencakup lima dimensi substantif: (a) karakteristik dan dinamika kekerasan seksual anak; (b) pelaksanaan program pencegahan; (c) mekanisme penanganan korban, respons awal, dan jalur rujukan; (d) pembagian peran dan sinkronisasi unsur Pentahelix; serta € faktor pendukung, kendala operasional, dan keberlanjutan kemitraan.

Observasi Lapangan: Mengamati alur penerimaan laporan, koordinasi layanan pendampingan di UPTD PPA Garut, serta interaksi advokasi kasus berbasis masyarakat. Studi Dokumentasi: Menganalisis dokumen yuridis formal (UU No. 12 Tahun 2022 tentang UU TPKS, UU No. 35 Tahun 2014, Perda Garut No. 13 Tahun 2016, dan Perda Garut No. 5 Tahun 2023 tentang KLA), laporan data statistik resmi Simfoni PPA KemenPPPA (2021–2024), data profil Garut Satu Data (2024), SOP penanganan UPTD PPA, laporan pertanggungjawaban CSR, serta arsip liputan berita media lokal. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berulang mengacu pada tahapan Miles, Huberman, dan Saldaña (2014):

a. Kondensasi Data (Data Condensation): Transkrip verbatim dibaca berulang secara mendalam, dipadatkan tanpa mereduksi konteks makna, lalu diberi kode (coding) berdasarkan indikator operasional peran, mekanisme sinergi, dan hambatan koordinasi.
b. Penyajian Data (Data Display): Kode-kode yang saling bertaut dikelompokkan ke dalam kategori dan dirumuskan menjadi tema utama. Data disajikan dalam bentuk matriks kondensasi data per informan, tabel perbandingan peran-kekuatan-permasalahan, serta diagram alur pemetaan rujukan dan model strategi kolaboratif.
c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification): Mengabstraksi temuan empiris lintas pilar ke dalam proposisi teoretis dengan memadukan kerangka Collaborative Governance dan Public Value Governance (Bryson et al., 2014).

Kredibilitas dan keabsahan temuan (trustworthiness) dijamin melalui empat tahapan rigoritas kualitatif:

a. Triangulasi Sumber: Membandingkan secara silang konsistensi keterangan antar-informan dari kelima pilar Pentahelix (misalnya memvalidasi klaim program pemerintah dengan pengakuan pendamping LSM dan perwakilan dunia usaha).
b. Triangulasi Teknik: Memverifikasi keselarasan antara keterangan hasil wawancara, catatan observasi lapangan, dan dokumen tertulis resmi.
c. Uji Konfirmasi (Member Check): Mengonfirmasikan kembali hasil kondensasi transkrip dan interpretasi temuan kepada para informan kunci guna memastikan tidak terjadinya distorsi makna.
d. Diskusi Pakar (Expert Judgment): Menguji kelayakan konstruksi model strategi kolaborasi bersama pakar administrasi publik dan praktisi perlindungan anak daerah.

3. Hasil dan Pembahasan

Kajian diarahkan pada keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Aspek yang ditelaah meliputi pembagian peran, koordinasi, serta faktor-faktor yang memengaruhi sinergi antarpihak. Kompleksitas permasalahan kekerasan seksual terhadap anak memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan secara terpadu. Urusan publik ini tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan penegakan hukum, tetapi juga mencakup pencegahan, edukasi masyarakat, pendampingan, pemulihan korban, serta penciptaan lingkungan yang aman bagi anak. Penyelenggaraan perlindungan anak perlu didukung oleh pembagian peran yang jelas dan keterhubungan antarpihak sesuai dengan kewenangan, kapasitas, serta sumber daya yang dimiliki.

Objek penelitian ini adalah kolaborasi Pentahelix dalam perlindungan dan penanganan anak dari kekerasan seksual di Kabupaten Garut. Kolaborasi tersebut mencakup lima unsur, yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan media. Kelima unsur tersebut dikaji berdasarkan peran dan kontribusinya dalam mendukung perlindungan anak, baik melalui pelaksanaan kebijakan, pengembangan pengetahuan, dukungan sumber daya, pendampingan masyarakat, maupun penyebarluasan informasi kepada publik. Pendekatan Pentahelix digunakan untuk memetakan kontribusi yang dapat diberikan oleh setiap unsur sekaligus memahami keterkaitan peran mereka dalam mendukung perlindungan dan penanganan anak dari kekerasan seksual di Kabupaten Garut. Pemetaan tersebut menjadi landasan untuk menelaah pelaksanaan kolaborasi berdasarkan data wawancara, observasi, dan dokumentasi penelitian. Subjek penelitian terdiri atas informan yang mewakili kelima unsur Pentahelix dan memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian.

Informan dipilih melalui teknik *purposive sampling* untuk memastikan relevansi informasi yang diperoleh. Informan unsur pemerintah secara khusus direpresentasikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak pada perangkat daerah Kabupaten Garut yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Informan ini menjadi sumber informasi mengenai pelaksanaan tugas pemerintahan dalam

perlindungan anak, upaya pencegahan, koordinasi penanganan kasus, serta fasilitasi keterhubungan dengan lembaga atau pihak yang memiliki kewenangan dan layanan terkait. Akademisi berkontribusi melalui pengembangan pengetahuan, penelitian, pendidikan, dan penyediaan rekomendasi berbasis kajian ilmiah. Dalam konteks perlindungan anak, kontribusi akademisi relevan untuk memperdalam pemahaman mengenai faktor yang berkaitan dengan kekerasan seksual, kebutuhan perlindungan korban, serta pendekatan pencegahan yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Dunia usaha memiliki kedudukan sebagai unsur nonpemerintah yang berpotensi memberikan dukungan sumber daya untuk kegiatan sosial yang relevan dengan perlindungan anak.

Dukungan tersebut dapat berbentuk pendanaan program, penyediaan fasilitas, dukungan teknologi, pengembangan kegiatan edukasi, atau pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility* atau CSR). Komunitas dan LSM memiliki kedudukan sebagai unsur masyarakat yang berpotensi menjembatani kebutuhan warga dengan layanan dan mekanisme perlindungan anak. Kedekatan dengan lingkungan sosial memungkinkan unsur ini berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, mendorong pencegahan, serta memberikan dukungan kepada anak dan keluarga sesuai kapasitas dan kewenangannya. Media memiliki kedudukan sebagai unsur penyebarluasan informasi yang dapat mendukung peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan anak. Melalui pemberitaan, kampanye, dan penyajian informasi edukatif, media berpotensi membantu masyarakat memahami bentuk kekerasan seksual, pentingnya pencegahan, serta akses terhadap informasi dan layanan perlindungan. Keterhubungan antarpihak menjadi aspek penting karena kontribusi setiap unsur tidak selalu dapat berjalan secara terpisah.

Upaya pencegahan, misalnya, berpotensi membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah, materi edukasi yang relevan, keterlibatan komunitas, dukungan sumber daya, serta penyebarluasan informasi melalui media. Penanganan kasus memerlukan koordinasi sesuai kewenangan lembaga terkait, dengan tetap mengutamakan keselamatan, kerahasiaan, dan kebutuhan anak korban. Kedudukan, tugas, dan fungsi *stakeholder* dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk memetakan aktor serta menganalisis keterkaitan kontribusi mereka. Penilaian terhadap keterlibatan aktual, pola koordinasi, pertukaran sumber daya, serta hambatan dan dukungan kolaborasi sudah dilakukan pada bagian hasil penelitian berdasarkan data empiris yang diperoleh.

Hubungan kedudukan, tugas, dan fungsi pokok dari masing-masing pemangku kepentingan dalam kerangka Pentahelix dipetakan secara visual pada Gambar 1. berikut:



Gambar 1. Pemetaan Kedudukan Antar Stakeholder

3.1. Kondensasi Data, Pengodean, dan Pembentukan Tema

Analisis data kualitatif dalam penelitian ini dilakukan secara manual dengan mengacu pada tahapan analisis data Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Analisis diarahkan untuk memahami strategi perlindungan dan penanganan anak dari kekerasan seksual serta peran unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media dalam model kolaborasi Pentahelix. Proses analisis diawali dengan membaca transkrip secara menyeluruh untuk mengenali bagian-bagian yang relevan dengan fokus penelitian.

Bagian yang mengandung informasi substantif kemudian dipadatkan tanpa menghilangkan makna utamanya. Hasil pemadatan tersebut diberi kode, dikelompokkan ke dalam kategori, dan selanjutnya dirumuskan menjadi tema yang berkaitan dengan fokus penelitian. Kode merupakan label singkat untuk menandai makna penting dalam jawaban informan, sedangkan kategori merupakan pengelompokan beberapa kode yang memiliki keterkaitan makna. Tema merupakan pola makna yang lebih luas dan relevan dengan fokus penelitian. Kutipan langsung digunakan untuk memperlihatkan keterkaitan antara data sumber dan hasil pengodean. Kutipan yang dicantumkan dipertahankan sesuai redaksi transkrip, sedangkan pemadatan fakta merupakan ringkasan isi jawaban dan bukan kutipan langsung.

Analisis data informan unsur pemerintah (SIM-P1) ditempatkan sebagai sumber informasi mengenai peran pemerintah dalam perencanaan program, pencegahan, koordinasi, fasilitasi layanan, serta penguatan kerja sama lintas sektor. Analisis terhadap jawaban informan dilakukan dengan mengidentifikasi makna yang berkaitan dengan akses layanan, pelaksanaan pencegahan, respons awal, koordinasi, pembagian peran, dan kebutuhan evaluasi.

Tabel 1. Hasil Kondensasi Data dan Pengodean Informan Unsur Pemerintah

Dimensi Temuan	Unsur & Kode Informan	Bukti Empiris / Kutipan Wawancara	Makna Analitis Temuan Lapangan
1. Akses Layanan & Hambatan Pelaporan	Pemerintah (SIM-P1)	"Dalam isu sensitif seperti kekerasan seksual terhadap anak, akses itu bukan cuma soal jarak, tetapi juga apakah keluarga tahu harus ke mana, apakah mereka merasa aman untuk melapor."	Aksesibilitas tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan geografis, tetapi juga mencakup literasi prosedur layanan dan jaminan rasa aman dari diskriminasi.
	Komunitas/LSM (SIM-P4)	"Biasanya orang membutuhkan penjelasan sederhana: harus ke mana, siapa yang akan membantu, apa langkah berikutnya, dan bagaimana privasi dijaga."	Masyarakat akar rumput menghadapi disorientasi birokrasi sehingga membutuhkan panduan alur pelaporan yang praktis, mudah dipahami, dan bebas stigma.
	Media (SIM-P5)	"Kadang yang lebih berguna bagi publik adalah penjelasan tentang pencegahan dan jalur bantuan, bukan detail kejadian."	Kanal pengaduan resmi perlu disosialisasikan secara lebih luas, sementara media berperan sebagai jembatan informasi mengenai kontak dan akses layanan.
2. Koordinasi Rujukan Lintas Lembaga	Pemerintah (SIM-P1)	"Perbedaan kewenangan dan prosedur antarinstansi dapat membuat keluarga harus berpindah-pindah atau mengulang cerita. Karena itu, koordinasi harus membuat proses lebih mudah bagi anak, bukan menambah beban."	Fragmentasi birokrasi berisiko menambah beban korban sehingga diperlukan standardisasi mekanisme rujukan terpadu melalui pendekatan layanan satu pintu (*one-stop service*).
	Akademisi (SIM-P2)	"Lima unsur hadir dalam satu forum belum otomatis berarti kolaborasi... Koordinasi memerlukan tujuan bersama, kejelasan SOP rujukan, dan akuntabilitas tindak lanjut."	Kolaborasi di Garut berpotensi berhenti pada kehadiran seremonial apabila tidak disertai pelembagaan

Dimensi Temuan	Unsur & Kode Informan	Bukti Empiris / Kutipan Wawancara	Makna Analitis Temuan Lapangan
			mekanisme rujukan formal antarinstansi.
	Komunitas/LSM (SIM-P4)	"Dalam praktik, kualitas koordinasi perlu dilihat dari pengalaman nyata: apakah rujukan diterima, apakah keluarga memahami proses, dan apakah ada tindak lanjut tanpa membuka informasi sensitif."	Pendamping lapangan berpotensi menghadapi kebingungan dalam proses rujukan lanjutan akibat belum optimalnya ketersediaan kontak penghubung resmi (*liaison officer*).
3. Pembagian Peran & Batas Kewenangan	Pemerintah (SIM-P1)	"Pemerintah memiliki mandat dan kewenangan tertentu, tetapi keluarga dan masyarakat berinteraksi dengan anak setiap hari... tidak bisa bekerja sendiri."	Diperlukan pembagian peran yang melibatkan keluarga dan komunitas dalam edukasi serta deteksi dini, tanpa mengabaikan mandat dan kewenangan pemerintah.
	Akademisi (SIM-P2)	"Akademisi dapat membantu pemetaan kebutuhan, menyusun modul yang sesuai usia, melatih petugas, mengembangkan indikator, dan menyusun rekomendasi berbasis bukti."	Keterlibatan perguruan tinggi perlu melampaui kontribusi konseptual dengan diarahkan pada pengembangan instrumen teknis, pelatihan, dan rekomendasi berbasis data.
	Dunia Usaha (SIM-P3)	"Perusahaan bisa mendukung program sosial sesuai kapasitasnya... Tetapi perusahaan bukan lembaga yang menangani kasus."	Terdapat batas kewenangan yang jelas bagi korporasi, yaitu berperan dalam penyediaan sumber daya dan fasilitas pendukung, bukan dalam penanganan kasus atau penegakan hukum.
4. Perlindungan	Pemerintah (SIM-P1)	"Pertama, keselamatan anak. Orang yang menerima	Penerapan prinsip pelayanan

Dimensi Temuan	Unsur & Kode Informan	Bukti Empiris / Kutipan Wawancara	Makna Analitis Temuan Lapangan
Berpusat pada Anak (*Child-Centered*)		pengaduan jangan langsung menghakimi, menyalahkan, atau meminta anak menceritakan berulang-ulang kepada banyak orang."	berperspektif trauma (*trauma-informed care*) diperlukan untuk mencegah reviktimisasi pada tahap penerimaan laporan pertama.
	Dunia Usaha (SIM-P3)	"Perusahaan tidak seharusnya melakukan investigasi sendiri, meminta anak menceritakan kejadian, atau mengumpulkan data pribadi untuk dokumentasi/promosi CSR."	Perlindungan anak perlu mencakup pencegahan eksploitasi identitas, citra, dan data pribadi anak dalam kegiatan bantuan sosial maupun promosi CSR.
	Komunitas/LSM (SIM-P4)	"Media perlu memahami bahwa anonimisasi bukan sekadar mengganti nama... detail lokasi atau hubungan keluarga bisa membuat anak dikenali di lingkungannya."	Standar anonimisasi perlu diterapkan secara menyeluruh terhadap identitas langsung maupun tidak langsung guna mencegah pengenalan anak dan potensi pengucilan sosial di lingkungan komunitas.
	Media (SIM-P5)	"Dalam kasus anak, proses verifikasi tidak boleh membuat anak dipaksa mengulang cerita... Mengganti nama saja belum tentu cukup."	Etika jurnalisme ramah anak menuntut pengutamaan kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*) dibandingkan tuntutan kecepatan publikasi berita.

Sumber: Peneliti (2026).

Sintesis lintas informan pada Tabel 1 membuktikan bahwa hambatan perlindungan anak di Kabupaten Garut memiliki keterkaitan sistemik antar-unsur. Informan pemerintah (SIM-P1) dan komunitas (SIM-P4) secara konvergen menegaskan bahwa kelemahan utama bukan ketiadaan regulasi, melainkan ketidaktahuan masyarakat terhadap alur bantuan dan ketakutan akan stigma lingkungan. Di sisi lain, dunia usaha (SIM-P3) dan akademisi (SIM-P2) menyoroti belum adanya cetak biru kemitraan yang terstruktur, sehingga kontribusi nonpemerintah kerap berjalan sporadis dan insidental.

Evaluasi program pencegahan juga perlu berfokus pada perubahan pengetahuan dan perilaku masyarakat, bukan hanya pada jumlah peserta kegiatan. Tema ketiga adalah

penguatan kolaborasi lintas sektor, yang mencakup koordinasi rujukan yang efektif, pembagian peran yang jelas antaraktor, dukungan akademisi dalam evaluasi dan pengembangan kapasitas, serta kemitraan dengan dunia usaha yang transparan dan berbasis kebutuhan. Informan pemerintah juga menyoroti pentingnya etika dan perlindungan kerahasiaan anak dalam kerja sama dengan komunitas dan media. Tema terakhir adalah penguatan strategi perlindungan anak, yang menekankan pentingnya perencanaan berbasis kebutuhan. Strategi harus diarahkan pada pemetaan jalur layanan, penguatan rujukan, peningkatan kapasitas penerima pengaduan, dan evaluasi manfaat konkret bagi anak. Keberlanjutan kolaborasi juga menjadi perhatian, dengan penekanan pada komitmen pimpinan, kejelasan kontak, pembagian agenda, dan mekanisme tindak lanjut yang tidak bergantung pada individu tertentu.

Implementasi Model Kolaborasi Pentahelix dalam Perlindungan Anak

Penelitian ini menganalisis implementasi model kolaborasi Pentahelix dalam upaya perlindungan dan penanganan anak dari kekerasan seksual di Kabupaten Garut. Hasil kajian menunjukkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pencegahan serta penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Setiap unsur Pentahelix memiliki kontribusi spesifik yang saling melengkapi dalam membangun sistem perlindungan anak yang komprehensif. Peran pemerintah mencakup fungsi kebijakan dan koordinasi, akademisi mendukung melalui kajian dan evaluasi, sedangkan dunia usaha berkontribusi melalui pendanaan program serta penyediaan fasilitas. Komunitas atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) berperan dalam menjangkau masyarakat dan media mendukung edukasi publik serta penyebaran informasi secara bertanggung jawab.

Integrasi peran ini menunjukkan pentingnya komunikasi, pembagian tanggung jawab, dan tindak lanjut yang terstruktur untuk efektivitas kolaborasi (Afandi et al., 2022). Hubungan antarkontribusi tersebut perlu ditopang dengan komunikasi, pembagian tanggung jawab, tindak lanjut, serta perlindungan identitas anak.

Implementasi kolaborasi Pentahelix dalam konteks perlindungan anak bukan hanya tentang kehadiran kelima aktor dalam suatu forum, melainkan bagaimana kontribusi mereka terhubung secara substantif. Pemerintah Kabupaten Garut, melalui dinas terkait seperti DP2KBP3A, aparat penegak hukum, dan tenaga kesehatan, berperan sentral dalam perencanaan program dan fasilitasi layanan. Akademisi, termasuk dosen dan peneliti, memberikan dukungan dalam bentuk kajian ilmiah yang relevan dan evaluasi program untuk memastikan keberlanjutan intervensi. Dunia usaha, khususnya melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility* atau CSR), turut menyediakan sumber daya vital yang dapat menunjang kegiatan pencegahan dan penanganan. Komunitas dan LSM lokal secara aktif melakukan advokasi serta membantu menghubungkan korban dengan layanan yang diperlukan, memanfaatkan kedekatan mereka dengan masyarakat.

Secara rinci, pemetaan peran, potensi kekuatan, dan kendala aktual yang dihadapi kelima aktor Pentahelix di Kabupaten Garut terangkum pada Tabel 2. berikut:

Tabel 2. Peran, Kekuatan, dan Permasalahan Lima Unsur Pentahelix

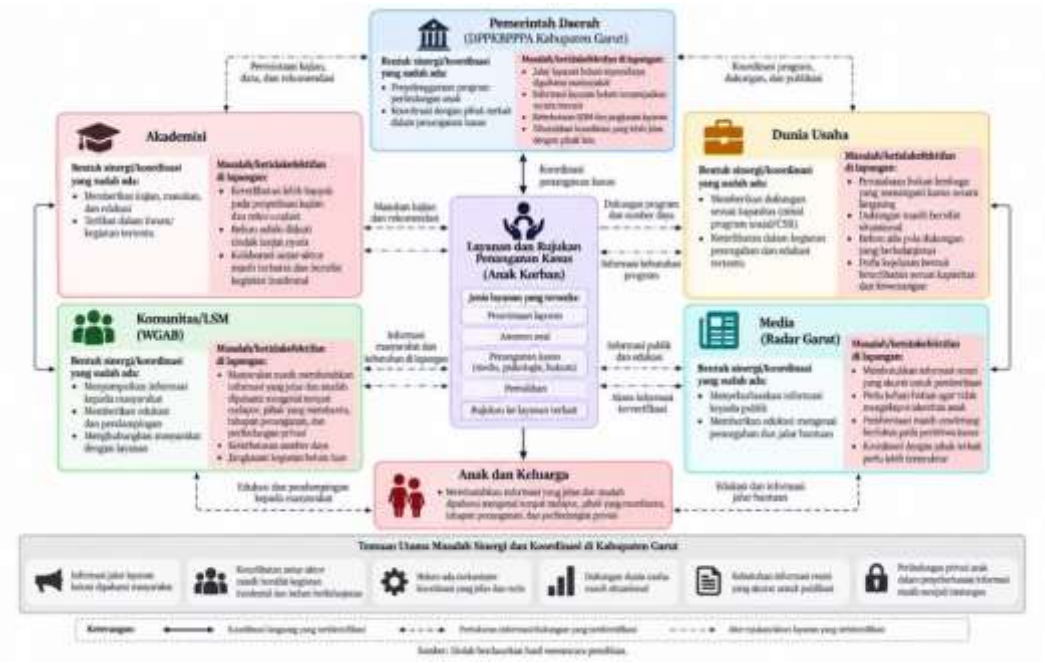
Unsur Pentahelix	Peran dalam Perlindungan Anak	Kekuatan/Potensi	Kelemahan / Permasalahan yang Terungkap	Kutipan Wawancara
Pemerintah — Kepala Bidang Perlindungan Anak, DPPKBPPPA Kabupaten Garut	Menyelenggarakan program perlindungan, mengoordinasikan pihak terkait, serta memfasilitasi akses layanan dan penanganan.	Memiliki kewenangan dan posisi untuk menghubungkan program, layanan, serta aktor lintas sektor.	Keberadaan program belum cukup apabila masyarakat belum memahami jalur layanan, pihak yang harus dihubungi, dan proses memperoleh bantuan. Akses informasi dan kejelasan rujukan menjadi persoalan yang perlu diperhatikan.	"Jadi buat kami, yang penting bukan hanya program tertulisnya ada, tetapi jalur layanan itu bisa dipahami dan digunakan masyarakat."
Akademisi — Akademisi	Memberikan kajian, rekomendasi, pemetaan kebutuhan, pelatihan, dan evaluasi program perlindungan anak.	Memiliki kapasitas keilmuan untuk membantu mengidentifikasi masalah, menyusun rekomendasi, dan menilai pelaksanaan program secara sistematis.	Kehadiran akademisi bersama unsur lain dalam forum belum otomatis menghasilkan kolaborasi. Persoalan terletak pada kontribusi nyata dan keterhubungan hasil kajian dengan tindak lanjut program.	"Lima unsur hadir dalam satu forum belum otomatis berarti kolaborasi."
Dunia usaha — Perwakilan dunia usaha	Memberikan dukungan sumber daya, kegiatan sosial, dan edukasi sesuai kapasitas perusahaan.	Memiliki potensi untuk mendukung kebutuhan program dan kegiatan pencegahan melalui	Perusahaan memiliki batas kewenangan dan bukan pelaksana penanganan kasus. Bentuk	"Tetapi perusahaan bukan lembaga yang menangani kasus."

Unsur Pentahelix	Peran dalam Perlindungan Anak	Kekuatan/Potensi	Kelemahan / Permasalahan yang Terungkap	Kutipan Wawancara
		sumber daya yang dimiliki.	dukungan perlu disesuaikan dengan kebutuhan program; keberlanjutan kontribusinya perlu dibuktikan melalui data kegiatan.	
Komunitas/LSM — Perwakilan LSM Wadah Generasi Anak Bangsa (WGAB) Kabupaten Garut	Menyampaikan informasi kepada masyarakat, melakukan edukasi, serta membantu menghubungkan masyarakat dengan akses bantuan yang sesuai.	Kedekatan dengan masyarakat berpotensi membantu penyampaian informasi, pengenalan kebutuhan warga, dan penghubungan dengan layanan.	Masyarakat membutuhkan petunjuk yang jelas mengenai tempat melapor, pihak yang membantu, tahapan penanganan, dan perlindungan privasi. Pelaksanaan konkret peran WGAB harus ditunjukkan melalui keterangan dan dokumentasi kegiatan.	"Biasanya orang membutuhkan penjelasan sederhana: harus ke mana, siapa yang akan membantu, apa langkah berikutnya, dan bagaimana privasi dijaga."
Media — Pimpinan Redaksi Radar Garut	Menyebarluaskan informasi publik, memberikan edukasi pencegahan, dan menyampaikan informasi mengenai jalur bantuan.	Memiliki jangkauan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat serta membangun pemahaman publik mengenai pencegahan dan penanganan.	Penyampaian informasi perlu didukung sumber yang akurat dan memperhatikan privasi anak. Pemberitaan yang hanya menonjolkan detail kejadian	"Kadang yang lebih berguna bagi publik adalah penjelasan tentang pencegahan dan jalur bantuan, bukan detail kejadian."

Unsur Pentahelix	Peran dalam Perlindungan Anak	Kekuatan/Potensi	Kelemahan / Permasalahan yang Terungkap	Kutipan Wawancara
			tidak selalu membantu masyarakat memahami pencegahan atau akses bantuan.	

Media lokal, seperti jurnalis dan pengelola media, memainkan peranan krusial dalam mengedukasi masyarakat tentang isu kekerasan seksual dan memastikan informasi tersampaikan secara etis, dengan tetap menjaga identitas anak korban. Sinkronisasi kontribusi ini mengharuskan adanya hubungan kerja yang berkelanjutan, didukung oleh kesepakatan dan mekanisme yang jelas antarpihak. Kolaborasi ini dapat dipahami sebagai upaya menciptakan nilai publik melalui hubungan antara pemerintah dan aktor non-pemerintah, sebagaimana diuraikan dalam perspektif *Public Value Governance* (Bryson et al., 2014). Model ini tidak mengasumsikan bahwa penambahan sumber daya secara otomatis menghasilkan kolaborasi yang efektif; dukungan tersebut harus terarah pada kebutuhan yang teridentifikasi dan dikelola secara akuntabel.

Bentuk sinergi yang telah terbentuk, alur koordinasi rujukan layanan korban, beserta kendala lapangan yang teridentifikasi ditampilkan pada Gambar 2. berikut:



Gambar 2. Pemetaan Sinergi dan Koordinasi Antar-Aktor

Berdasarkan pemetaan empiris pada Tabel 2 dan Gambar 2, implementasi model kolaborasi Pentahelix dalam perlindungan dan penanganan kekerasan seksual terhadap

anak di Kabupaten Garut dianalisis secara mendalam ke dalam empat dimensi operasional utama:

1. Akses Layanan dan Dekonstruksi Budaya Diam

Data lapangan membuktikan bahwa kendala utama dalam penanganan kekerasan seksual anak bukan semata-mata persoalan jarak geografis wilayah Garut yang luas, melainkan adanya hambatan psikososial yang menahan korban dan keluarganya untuk melapor. Keterangan informan pemerintah (SIM-P1) secara langsung mengonfirmasi hal ini: "Dalam isu sensitif seperti kekerasan seksual terhadap anak, akses itu bukan cuma soal jarak, tetapi juga apakah keluarga tahu harus ke mana, apakah mereka merasa aman untuk melapor". Pernyataan tersebut bertaut erat dengan temuan empiris dari komunitas akar rumput (SIM-P4/LSM WGAB) yang menemukan bahwa keluarga korban sering kali mengalami disorientasi birokrasi dan ketakutan mendalam terhadap stigma sosial: "Biasanya orang membutuhkan penjelasan sederhana: harus ke mana, siapa yang akan membantu, apa langkah berikutnya, dan bagaimana privasi dijaga". Kolaborasi antara pemerintah dan komunitas menjadi simpul krusial untuk mendekatkan informasi layanan kepada warga dan mendobrak budaya diam (*culture of silence*), sehingga masyarakat merasa aman dan terlindungi sejak kontak pengaduan pertama.

2. Koordinasi Rujukan dan Pelembagaan Jalur Penanganan

Meskipun forum koordinasi lintas pemangku kepentingan telah beberapa kali diselenggarakan di Kabupaten Garut, kualitas kerja sama belum sepenuhnya bertransformasi menjadi tata kelola kolaboratif yang terintegrasi. Hal ini ditegaskan secara kritis oleh informan akademisi (SIM-P2): "Lima unsur hadir dalam satu forum belum otomatis berarti kolaborasi. Kolaborasi memerlukan tujuan yang dipahami bersama, pembagian peran, komunikasi yang berkelanjutan, mekanisme keputusan, sumber daya yang dikontribusikan, dan akuntabilitas". Dalam praktiknya, alur rujukan penanganan kasus terpadu yang menghubungkan UPTD PPA, kepolisian, dinas kesehatan, dinas sosial, dan pendamping hukum masih menghadapi kendala prosedural. Informan pemerintah (SIM-P1) menyoroti bahwa "Perbedaan kewenangan dan prosedur antarinstansi dapat membuat keluarga harus berpindah-pindah atau mengulang cerita. Karena itu, koordinasi harus membuat proses lebih mudah bagi anak, bukan menambah beban". Di sisi lain, evaluasi dari pendamping LSM (SIM-P4) dan praktisi layanan menunjukkan bahwa koordinasi rujukan selama ini masih bersifat informal dan bertumpu pada relasi personal petugas lapangan (*personal-dependent*), sehingga sangat rentan terputus ketika terjadi mutasi atau pergantian pejabat. Kondisi ini menuntut adanya standardisasi *Standard Operating Procedures* (SOP) alur rujukan satu pintu (*one-stop referral service*) yang mengikat secara formal.

3. Pembagian Peran dan Batas Kewenangan Antaraktor

Keberhasilan model Pentahelix menuntut batas kewenangan yang tegas agar terhindar dari tumpang tindih maupun kevakuman peran. Pemerintah berfungsi sebagai regulator, fasilitator kebijakan, dan penanggung jawab layanan perlindungan dasar; akademisi (SIM-P2) berkontribusi melalui riset berbasis bukti, pelatihan kapasitas petugas, dan evaluasi program; serta komunitas (SIM-P4) menjadi garda terdepan dalam

penjangkauan warga. Pada pilar dunia usaha, informan sektor swasta (SIM-P3) menegaskan komitmen sekaligus batas perannya di lapangan: "Perusahaan bisa mendukung program sosial sesuai kapasitasnya, misalnya edukasi, penguatan kapasitas organisasi, atau kebutuhan program yang sudah dipetakan bersama. Tetapi perusahaan bukan lembaga yang menangani kasus". Penegasan ini membuktikan bahwa dukungan dunia usaha harus diarahkan secara terstruktur melalui alokasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk pemenuhan fasilitas ramah anak, sarana pengaduan, dan program preventif, tanpa mengintervensi atau mengambil alih proses hukum maupun intervensi klinis korban yang menjadi ranah lembaga berwenang.

4. Perlindungan Berpusat pada Anak (*Child-Centered Protection*) dan Etika Kerahasiaan

Seluruh elemen pemangku kepentingan menyepakati bahwa keselamatan, privasi, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) merupakan hukum tertinggi dalam penanganan. Dalam perspektif *Trauma-Informed Care* (SAMHSA, 2014), informan pemerintah (SIM-P1) menekankan pentingnya respons awal yang tidak menyalahkan korban: "Pertama, keselamatan anak. Orang yang menerima pengaduan jangan langsung menghakimi, menyalahkan, atau meminta anak menceritakan berulang-ulang kepada banyak orang". Prinsip ini diperkuat secara simultan oleh etika publikasi media dan pelibatan sektor swasta. Informan dunia usaha (SIM-P3) menegaskan bahwa "Perusahaan tidak seharusnya melakukan investigasi sendiri, meminta anak menceritakan kejadian, atau mengumpulkan data pribadi untuk dokumentasi [CSR]". Senada dengan hal itu, informan komunitas (SIM-P4) dan pimpinan media (SIM-P5) menyoroti bahaya kebocoran identitas: "Media perlu memahami bahwa anonimisasi bukan sekadar mengganti nama", karena penyebutan identitas sekolah, detail lingkungan desa, atau relasi kekerabatan dapat memicu viktimisasi sekunder (*revictimization*) dan pengucilan sosial[24]. Informan media (SIM-P5) menegaskan bahwa "Pemberitaan tentang anak tidak boleh diperlakukan seperti berita kriminal biasa yang mengejar detail paling mengejutkan... yang lebih berguna bagi publik adalah penjelasan tentang pencegahan dan jalur bantuan, bukan detail kejadian". Integrasi nilai-nilai etis inilah yang menjadi fondasi utama tata kelola perlindungan anak dalam kerangka *Public Value Governance*.

3.2. Tantangan dan Peluang Kolaborasi Pentahelix

Sinergi Pentahelix dalam perlindungan dan penanganan anak dari kekerasan seksual di Kabupaten Garut dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat yang kompleks. Komitmen pimpinan setiap unsur merupakan faktor pendukung utama yang dapat mendorong partisipasi aktif dan alokasi sumber daya. Kejelasan peran dan kontak antarinstansi juga menjadi krusial untuk memastikan koordinasi berjalan efektif, bukan hanya sebagai kesepakatan formal tanpa tindak lanjut konkret. Dukungan terhadap kolaborasi tidak hanya bersumber dari kemauan untuk bekerja sama, tetapi juga dari kesiapan setiap unsur untuk menjalankan perannya sesuai kapasitasnya. Komunikasi rutin dan perencanaan program yang transparan sangat penting untuk menetapkan tujuan bersama dan indikator keberhasilan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pihak.

Kapasitas berbeda antarunsur Pentahelix justru menjadi peluang besar dalam kolaborasi. Pemerintah memiliki kewenangan koordinasi dan regulasi, akademisi menyediakan keahlian kajian dan evaluasi, serta dunia usaha berpotensi menyalurkan dukungan finansial atau fasilitas. Komunitas/LSM memiliki kedekatan dengan masyarakat untuk advokasi dan pendampingan, sementara media dapat mengedukasi publik dan mengawasi kebijakan. Kekuatan Pentahelix terletak pada kemampuan menghubungkan kapasitas yang beragam ini untuk satu tujuan perlindungan anak (Afandi et al., 2022). Pemaknaan ini sejalan dengan pendekatan *Pentahelix* yang menekankan keterlibatan multipihak dalam tata kelola persoalan publik.

Beberapa hambatan signifikan turut mengganggu efektivitas kolaborasi. Ketidakjelasan mekanisme rujukan dan tindak lanjut koordinasi sering kali menghambat penanganan kasus secara komprehensif. Hambatan ini perlu ditelusuri melalui proses yang terukur, seperti kejelasan alur rujukan, komunikasi antarinstansi, dan kesesuaian pemahaman antarpihak. Anggapan bahwa kehadiran dalam kegiatan bersama sudah cukup membuktikan keberhasilan kolaborasi juga merupakan miskonsepsi; kolaborasi memerlukan kontribusi substantif dan tindak lanjut yang berkelanjutan. Ketergantungan kolaborasi pada individu tertentu sangat rentan terhadap perubahan personel, sehingga mekanisme kerja perlu melekat pada organisasi, bukan hanya pada hubungan personal.

Ringkasan faktor pendukung dan faktor penghambat sinergi kolaborasi Pentahelix berdasarkan temuan empiris di lapangan disajikan pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Faktor Pendukung dan Penghambat Kolaborasi Pentahelix

Aspek	Faktor	Bukti Keterangan Informan	Makna bagi Kolaborasi
Pendukung	Komitmen pimpinan dan kejelasan peran	Pemerintah: "Dukungan bisa muncul ketika ada komitmen pimpinan, petugas yang memahami perannya, kontak antarinstansi yang jelas..."	Komitmen dan kejelasan tanggung jawab menjadi modal untuk menghubungkan pekerjaan antaraktor.
Pendukung	Komunikasi dan perencanaan yang jelas	Dunia usaha: "Ada tujuan yang jelas, mitra yang kompeten, perencanaan yang transparan, komunikasi rutin, indikator yang disepakati, dan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan."	Kolaborasi membutuhkan tujuan bersama, komunikasi, dan ukuran hasil yang dapat dipahami para pihak.
Pendukung	Kontribusi berdasarkan kapasitas masing-masing	Pemerintah menempatkan akademisi sebagai mitra evaluasi, dunia usaha sebagai pendukung sumber daya, komunitas sebagai penghubung akses, dan media	Perbedaan kapasitas dapat menjadi kekuatan apabila kontribusi masing-masing unsur saling melengkapi.

Aspek	Faktor	Bukti Keterangan Informan	Makna bagi Kolaborasi
		sebagai sarana edukasi serta pengawasan.	
Penghambat	Ketidakjelasan mekanisme rujukan dan tindak lanjut	Pemerintah menyebut tanda yang perlu diperiksa, yaitu "apakah rujukan tidak jelas, apakah tindak lanjut sulit dikonfirmasi, apakah jadwal koordinasi tidak rutin, atau apakah tiap pihak punya pemahaman yang berbeda."	Kejelasan rujukan, tindak lanjut, dan pemahaman antar pihak merupakan titik penting dalam menilai kualitas koordinasi.
Penghambat	Keterlibatan belum tentu menghasilkan kolaborasi	Akademisi: "Lima unsur hadir dalam satu forum belum otomatis berarti kolaborasi."	Kehadiran dalam kegiatan bersama tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pembagian tugas dan tindak lanjut.
Penghambat	Ketergantungan pada individu	Pemerintah: "Kolaborasi yang terlalu bergantung pada satu orang juga rentan berhenti ketika orang itu pindah tugas."	Keberlanjutan kerja sama dapat terganggu apabila hubungan dan mekanisme kolaborasi tidak melekat pada tata kerja organisasi.
Penghambat	Ketidakjelasan kebutuhan dan keberlanjutan dukungan	Dunia usaha menyebut beberapa hal yang perlu diuji, antara lain "keterbatasan anggaran, tidak jelasnya kebutuhan, program yang terlalu singkat, belum adanya mekanisme kemitraan, atau kekhawatiran bahwa bantuan tidak tepat sasaran."	Dukungan dunia usaha dapat terkendala jika kebutuhan program dan mekanisme kemitraan tidak jelas. Faktor ini perlu dikonfirmasi berdasarkan pengalaman nyata pihak perusahaan.

Secara teoretis, dinamika faktor pendukung dan penghambat pada Tabel 3 memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi model Pentahelix sangat ditentukan oleh variabel-variabel kunci dalam tata kelola kolaboratif (collaborative governance). Mengacu pada kerangka Ansell dan Gash (2008), kolaborasi bukan sekadar interaksi formal antarpihak, melainkan proses yang bertumpu pada pembangunan kepercayaan (trust building), komitmen terhadap proses (commitment to process), dan pemahaman

bersama (shared understanding). Temuan empiris di Kabupaten Garut menunjukkan bahwa meskipun komitmen awal pemangku kepentingan telah terbentuk, kolaborasi kerap terhambat pada tahap perumusan pemahaman bersama mengenai prosedur teknis. Ketiadaan Standard Operating Procedures (SOP) alur rujukan satu pintu dan belum terlembaganya kontak penghubung resmi (liaison officer) menyebabkan proses kolaboratif mengalami disorientasi operasional. Hal ini mempertegas tesis Ansell dan Gash bahwa tanpa desain kelembagaan (institutional design) yang transparan dan aturan main yang jelas, partisipasi multipihak rentan merosot menjadi sekadar kehadiran simbolis di ruang rapat tanpa dampak nyata bagi penerima layanan. Lebih lanjut, hambatan berupa dependensi personal (personal-dependent collaboration) yang diidentifikasi di lapangan berkaitan erat dengan dimensi kapasitas untuk melakukan tindakan bersama (capacity for joint action) dalam kerangka integratif Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012).

Ketergantungan alur penanganan pada hubungan informal antarpetugas mengindikasikan rapuhnya pengaturan prosedural kelembagaan (procedural and institutional arrangements). Ketika pejabat atau personel teknis mengalami rotasi tugas, memori institusi dan alur rujukan penanganan kasus terputus, yang pada akhirnya memicu reviktimisasi anak korban kekerasan karena harus mengulang proses pelaporan dari awal. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi Pentahelix di Kabupaten Garut menuntut transformasi dari kerja sama yang bersifat relasional-personal menuju pelembagaan tata kelola (institutionalized governance) yang didukung oleh protokol rujukan formal, pembagian mandat yang mengikat, dan akuntabilitas tindak lanjut antarlembaga.

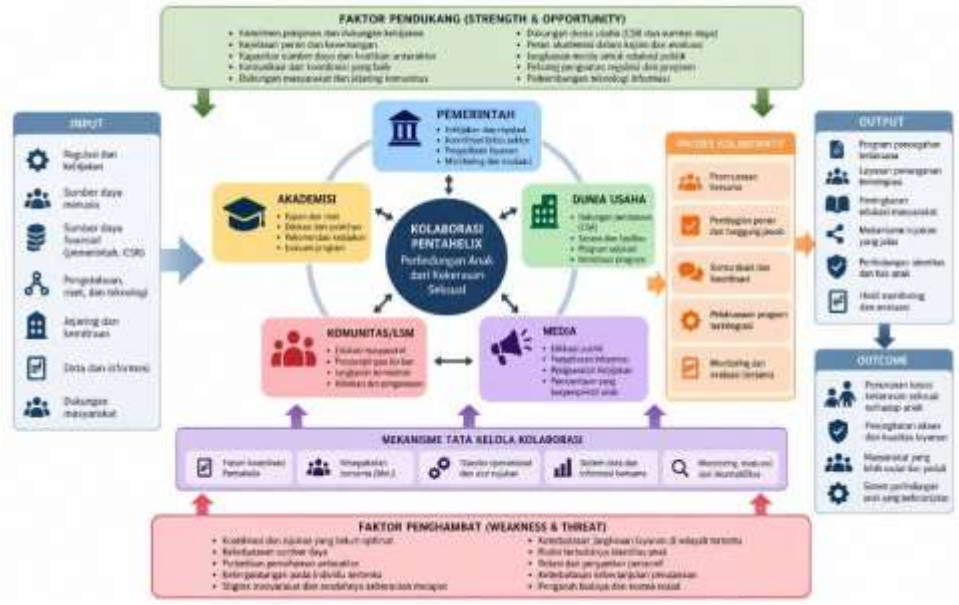
Batas kewenangan masing-masing aktor juga perlu diperhatikan; misalnya, dukungan dunia usaha harus disesuaikan dengan kapasitasnya tanpa mengambil alih fungsi penanganan kasus. Pemahaman ini penting dalam merancang hubungan kerja antarpihak agar tidak terjadi tumpang tindih atau kevakuman peran. Dibandingkan dengan penelitian Ahsan et al. (2023) di Kota Palu dan Igobula et al. (2025) di Kota Malang, penelitian ini menambahkan penekanan pada hubungan antara kapasitas aktor dan tata kelola kolaborasi. Studi sebelumnya lebih banyak menyoroti isu implementasi, sumber daya, kesadaran masyarakat, dan partisipasi komunitas. Penelitian ini menegaskan pentingnya komitmen, kejelasan peran, komunikasi, mekanisme rujukan, dan keberlanjutan hubungan kerja secara bersamaan untuk memahami sinergi Pentahelix secara holistik.

Model Strategi Kolaborasi Pentahelix

Model strategi kolaborasi Pentahelix yang direkomendasikan ini merupakan sintesis komprehensif dari temuan kualitatif mengenai strategi pencegahan dan penanganan, peran serta sinergi lima unsur Pentahelix, dan faktor pendukung serta penghambat kolaborasi. Pengembangan model tersebut diperkuat oleh analisis kolaborasi yang menghubungkan kekuatan dan kelemahan internal dengan peluang dan ancaman eksternal untuk merumuskan alternatif strategi yang adaptif. Model ini tidak hanya menggambarkan keterlibatan aktor, melainkan juga menjelaskan hubungan antara sumber daya, pembagian peran, proses kolaboratif, mekanisme tata kelola, dan

hasil perlindungan anak yang diharapkan. Secara teoretis, model ini berlandaskan pendekatan Pentahelix (Afandi et al., 2022) dan perspektif *Public Value Governance* (Bryson et al., 2014), yang menekankan penciptaan nilai publik melalui kerja sama lintas sektor.

Konstruksi model strategi kolaborasi Pentahelix yang mengintegrasikan input, tata kelola, proses kolaboratif, faktor penentu, output, dan outcome disajikan pada Gambar 3 berikut:



Gambar 3. Model Strategi Pentahelix

Secara konseptual, Model Strategi Kolaborasi Pentahelix yang disajikan pada Gambar 3 menjembatani celah teoretis antara model relasi heliks dan penciptaan nilai publik dalam administrasi publik kontemporer. Model ini menempatkan tata kelola kolaboratif bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan Public Value Governance (Bryson, Crosby, & Bloomberg, 2014). Dalam konteks perlindungan anak dari kekerasan seksual, "nilai publik" (public value) tidak didefinisikan secara sempit sebatas efisiensi administrasi penuntasan perkara atau kuantitas kegiatan sosialisasi. Nilai publik tertinggi diwujudkan ketika hak-hak fundamental anak terlindungi, anak korban terbebas dari trauma berulang (trauma-informed system), privasi korban terjaga secara etis, dan masyarakat berdaya untuk mendobrak budaya diam (culture of silence). Keterpaduan lima pilar Pentahelix dalam model ini mengoperasionalisasikan pembagian peran fungsional yang saling mengunci:

a. Pemerintah (Government) bertindak sebagai pemegang otoritas hukum dan fasilitator kebijakan yang melegitimasi alur rujukan serta menyediakan layanan perlindungan dasar;
b. Akademisi (Academia) bertindak sebagai jangkar berbasis bukti (evidence-based anchor) yang memasok data pemetaan kerentanan, mengembangkan instrumen evaluasi dampak sosial, dan melatih kapasitas pendamping layanan;
c. Dunia Usaha (Business) berfungsi sebagai penopang keberlanjutan sumber daya dan infrastruktur ramah anak melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR)

yang akuntabel, dengan demarkasi peran yang tegas untuk tidak mengkomersialisasi atau mencampuri ranah penanganan kasus;

d. Komunitas/LSM (Community) berperan sebagai simpul sosial akar rumput yang membangun rasa percaya warga, memfasilitasi deteksi dini, dan menjembatani akses rujukan tanpa stigma; serta
e. Media bertindak sebagai pilar edukasi massa dan pengawas kebijakan (social control) yang menjunjung tinggi kode etik jurnalistik ramah anak melalui anonimisasi komprehensif.

Dengan demikian, novelty teoretis dari model ini terletak pada integrasi mekanisme rujukan terpadu dan prinsip perlindungan berpusat pada anak (child-centered approach) sebagai inti penggerak (core driver) dari seluruh komponen input, proses kolaboratif, hingga outcome. Melalui integrasi ini, model Pentahelix tidak lagi menjadi konsep teoritis yang elitis atau seremonial, melainkan menjadi panduan tata kelola operasional yang terukur, adaptif, dan berorientasi jangka panjang dalam melindungi anak dari kejahatan kekerasan seksual.

Penguatan input dan kapasitas kolaborasi menjadi komponen pertama dalam model, meliputi regulasi, sumber daya manusia dan finansial, pengetahuan, teknologi, data, serta jejaring kemitraan. Setiap unsur Pentahelix memiliki kapasitas dan batas kontribusi yang berbeda, yang dapat menjadi kekuatan kolaborasi apabila dihubungkan dengan kebutuhan program dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Ketersediaan sumber daya perlu dihubungkan dengan komunikasi, pelaksanaan, dan pembagian tanggung jawab yang terarah, sehingga penambahan sumber daya tidak secara otomatis menghasilkan efektivitas kolaborasi. Integrasi peran lima unsur Pentahelix juga esensial, dengan pemerintah sebagai koordinator, akademisi sebagai pengkaji, dunia usaha sebagai penyedia dukungan, komunitas/LSM sebagai edukator dan advokat, serta media sebagai penyebar informasi yang etis.

Penguatan proses kolaboratif dan mekanisme tata kelola merupakan komponen krusial berikutnya. Model ini merekomendasikan perencanaan bersama, pembagian peran dan tanggung jawab, komunikasi serta koordinasi yang efektif, pelaksanaan program yang saling terhubung, serta monitoring dan evaluasi bersama. Proses ini didukung oleh forum koordinasi Pentahelix, kesepakatan kerja, standar operasional prosedur, alur rujukan yang jelas, tata kelola data dan informasi, serta mekanisme akuntabilitas. Mekanisme tersebut bertujuan mengatasi ketergantungan pada individu dan memastikan keberlanjutan kolaborasi melalui tata kerja yang melekat pada organisasi. Pendekatan ini konsisten dengan *Public Value Governance* (Bryson et al., 2014) dalam memandang penciptaan nilai publik sebagai proses yang melibatkan hubungan dan tanggung jawab berbagai aktor.

Perlindungan identitas dan kepentingan terbaik bagi anak ditempatkan sebagai prinsip lintas komponen dalam model, berlaku dalam setiap pertukaran informasi, proses rujukan, edukasi masyarakat, pendampingan, hingga pemberitaan media. Informasi hanya dibagikan sesuai kebutuhan dan kewenangan, serta publikasi harus memperhatikan keselamatan dan privasi anak. Rekomendasi ini selaras dengan

pendekatan *Trauma-Informed Care* (*SAMHSA's Concept of Trauma and Guidance for a Trauma-Informed Approach | The National Child Traumatic Stress Network*, n.d.) yang menekankan pentingnya keamanan dan pencegahan trauma tambahan, serta kerangka *Child Protection Systems Strengthening* (UNICEF, 2021) yang menempatkan penguatan sistem perlindungan anak pada keterhubungan unsur dan layanan relevan.

Komponen terakhir adalah keterkaitan *output*, *outcome*, dan evaluasi. Model ini membedakan *output* sebagai keluaran langsung dari proses kolaboratif, seperti program pencegahan yang terlaksana dan informasi layanan yang jelas, dari *outcome* sebagai perubahan jangka panjang yang diharapkan, seperti peningkatan akses dan kualitas layanan serta kesadaran masyarakat. Penurunan kasus kekerasan seksual adalah tujuan jangka panjang yang memerlukan indikator dan data evaluasi tersendiri. Evaluasi harus mencakup tidak hanya pelaksanaan kegiatan, tetapi juga keterhubungan layanan, tindak lanjut rujukan, kualitas koordinasi, dan manfaat nyata bagi anak. Model ini menekankan tata kelola kolaborasi sebagai penghubung antara kapasitas setiap unsur Pentahelix dan hasil perlindungan anak yang diharapkan, dengan tetap menjaga identitas anak.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi model kolaborasi Pentahelix dalam perlindungan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Garut belum berjalan optimal. Hambatan utama meliputi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pelaporan, stigma sosial, budaya diam, serta koordinasi antarlembaga yang masih bersifat seremonial dan bergantung pada hubungan personal. Selain itu, keterlibatan dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media massa belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem perlindungan anak yang berkelanjutan.

Dalam perspektif *Collaborative Governance* dan *Public Value Governance*, efektivitas kolaborasi Pentahelix memerlukan penguatan tata kelola kelembagaan melalui kesamaan pemahaman, pembagian peran yang jelas, dan mekanisme koordinasi yang terstruktur. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) rujukan terpadu, penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi dukungan akademisi dan tanggung jawab sosial dunia usaha, pemberdayaan komunitas dalam pencegahan, serta penerapan etika pemberitaan yang melindungi identitas korban. Penguatan kolaborasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan sistem perlindungan anak yang terintegrasi, responsif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak melalui pendekatan berpusat pada anak (*child-centered approach*) serta layananyang peka terhadap trauma (*trauma-informed care*).

5. Daftar Pustaka

Adliyah, S. E., Azijah, D. N., & Putri, L. D. M. (2026). Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Karawang. *Governance*, *14*(2), 271–293. https://doi.org/10.33558/GOVERNANCE.V14I2.12337

Afandi, M., Anomsari, E., Novira, A., & Sudartini, S. (2022). *A Penta-Helix Approach to Collaborative Governance of Stunting Intervention In West Java Indonesia*. https://doi.org/10.4108/EAI.15-9-2021.2315238

Ahsan, S. C., Nawawi, M., Insarullah, & Nabila, P. A. (2023). *Child Protection Policy Implementation In Preventing Child Abuse In Palu City, Central Sulawesi, Indonesia*. 3–8. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-172-2_2

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Aprilia, A., Elmi As Pelu, I., & Helim, A. (2025). Efektivitas Peran Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Pencegahan OCSEA (Online Child Sexual Exploitation and Abuse) di Wilayah Kalimantan Tengah. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, *2*(6), 906–915. https://doi.org/10.71282/AT-TAKLIM.V2I6.558

Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg. (2014). Public value governance: Moving beyond traditional public administration and the new public management. *Public Administration Review*, *74*(4), 445–456. https://doi.org/10.1111/puar.12238

Chalimah Girsang, N., Ibrahim, T., Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Putera Banjar, S., & Banjar, K. (2026). Collaborative Governance Berbasis Triple Helix dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Banjar. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, *5*(2), 478–492. https://doi.org/10.59713/264ZH839

Dinasty, P. A., Priyanto, H., & Hentika, N. P. (2025). Perlindungan Perempuan Bawah Umur dari Perilaku Pedofilia: Suatu Penerapan Model Kolaborasi Pentahelix. *Nusantara Hasana Journal*, *4*(10), 40–53. https://doi.org/10.59003/NHJ.V4I10.1385

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011

Fajhriyadi Hastira, M., Fadhilah, N., Maksum, ; Ali, & Septi Khairullah, ; (2025). Global Child Rights vs. Local Traditions: A Pentahelix Study of Child Marriage in Bone Regency. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 429–462. https://doi.org/10.18196/JSP.V16I3.428

Faradina, T. (2025). Implementation of the Child Protection Act: Evaluation and Recommendations. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, *2*(3), 56–67. https://doi.org/10.61942/JHK.V2I3.245

Igobula, S. A. S., Muchsin, S., & Musa, A. M. (2025). Policy Implementation Challenges in Addressing Child Sexual Violence. *Academia Open*, *10*(1). https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11299

KemenPPPA. (2023). *Profil Perempuan dan Anak Indonesia 2023: Pemantauan Data Kasus Kekerasan melalui Simfoni PPA*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Komariah, M., & Noviawati, E. (2019). Model Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Berrbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. https://doi.org/10.25157/justisi.v7i2.2914

Leba, P. A. M., Pedo, Y., & Rabawati, D. W. (2025). Upaya Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pindana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kota Kupang. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(5), 7173–7177. https://doi.org/10.61104/ALZ.V3I5.2347

Lubis, Y. I. M., Muklir, M., Isma, Y. S., Aiyub, A., & Syamsuddin, S. (2026). Collaborative Governance dalam Mengatasi Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Langkat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *2*(3), 3895–3905. https://doi.org/10.63822/F4SZP831

Lestari, S. F., Irwan, I., & Elvawato, E. (2025). Implementation of the Child Protection Policy through Pentahelix Collaboration in West Sumatra Province. *International Journal of Educational Research Excellence (IJEREC)*, *4*(1), 98–106. https://doi.org/10.55299/IJERE.V4I1.1188

Miles, M. B., Huberman, Am., & Saldana. (2019). *Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook*

Nazmi, D., & Syofyan, S. (2023). Pengaturan Perlindungan Hak Anak di Indonesia dalam Rangka Mengeliminir Pelanggaran Hak Anak. *UNES Journal of Swara Justisia*, 284–293.

Putri, N., & Adianto. (2025). Kolaborasi Organisasi Publik dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Indragiri Hulu. *Publika Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. https://doi.org/10.25299/jiap.2025.20493

Rahmaniah, S. E., Elyta, E., Amutahar, H., Niko, N., Fitriani, N. A., Hasni, M. M., & Sari, D. (2023). Unvealing Sex Addiction Among Child Victims of Sexual Crimes In Indonesia. *Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science*, *3*(04), 1330–1349. https://doi.org/10.63922/AJMESC.V3I04.563

Rahmawati, C. P., & Hertati, D. (2023). Collaborative Governance dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Surabaya. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, *9*(1), 1–10. https://doi.org/10.33506/JN.V9I1.2616

Rangkuti, F. (2006). *Analisis SWOT teknik membedah kasus bisnis*. PT. Gramedia Putaka Utama. https://books.google.com/books/about/Analisis_Swot_Teknik_Membedah_Kasus_Bisn.html?hl=id&id=UHV8Z2SE57EC

Rimawati, E. (2024). *8.674 Anak di Indonesia Alami Kekerasan Seksual Sepanjang 2024*. Detik Jatim.

SAMHSA's Concept of Trauma and Guidance for a Trauma-Informed Approach | The National Child Traumatic Stress Network. (n.d.). Retrieved November 19, 2026, from https://www.nctsn.org/resources/samhsas-concept-of-trauma-and-guidance-for-a-trauma-informed-approach

Sinombor, S. H. (2024). *Kekerasan pada Perempuan dan Anak Menurun, Kekerasan Emosional Tetap Tinggi*. Kompas.

SNPHAR. (2024). *Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja 2024*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi ke-2)*. Alfabeta.

Sumantri. (2023). *Peningkatan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Harus Diatasi dengan Langkah Nyata.*

UNICEF. (2021). *Child Protection Systems Strengthening: approaches, benchmarks, interventions*.

Wangsa, C. P., Hadiwijoyo, S. S., & Simanjuntak, T. R. (2024). Kerjasama UNICEF Dengan DP3APPKB Surabaya Dalam Mencegah Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSE) Tahun 2023. *Jurnal Niara*, *17*(2), 381–394. https://doi.org/10.31849/NIARA.V17I2.22941

Winarno, B. (2022). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Center of Academic Publishing Service (CAPS), Yogyakarta

Yudiansyah, A. M., Gedeona, H. T., & Jubaedah, E. (2025). Collaborative governance dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Sukabumi Collaborative Gorvernance in The Implementation of Child Protection Policy in Sukabumi. *Jurnal Media Administrasi Terapan*, *5*(2), 132–141. https://doi.org/10.31113/JMAT.V5I2.105